



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PELAYANAN

KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 dalam pelaksanaan ternyata ada beberapa perubahan, hal ini disebabkan adanya perkembangan / ketentuan dibidang ketenagakerjaan ;
- b. Bahwa sebagai wujud pelaksanaan dari maksud huruf a maka perlu adanya perubahan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);
10. Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Nomor 91, 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1009);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41391).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GRESIK**

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB. GRESIK NO 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan Tahun 2002 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 1 seri C diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 12 dan Nomor 16 dihapus dan menambah 2 (dua) ketentuan baru nomor 27 dan 28 sehingga berbunyi :
 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
 2. Bupati adalah Bupati Gresik;
 3. Pemimpin Daerah adalah Bupati;
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gresik beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD;
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku;
 7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 8. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi jasa Umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu;
 9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 11. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 12. dihapus ;
 13. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya;
 14. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
 15. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI;
 16. dihapus ;
 17. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (PJTKI) adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat ijin dari Menteri untuk berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri;
 18. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah tempat dilaksanakan kegiatan pelatihan kerja;
 19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan ;
 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi ;
 26. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gresik ;
 27. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan ;
 28. Kesejahteraan Pekerja / Buruh yaitu suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) yaitu Jenis-jenis obyek Retribusi huruf a, b, c, d dihapus dan menambah ketentuan huruf l, j, k, l, m sehingga berbunyi :
- a Dihapus ;
 - b Dihapus ;
 - c Dihapus ;
 - d Dihapus ;
 - e Pengawasan Pengaturan dan pengendalian penggunaan barang/ prasarana/ sarana di bidang ketenagakerjaan;
 - f. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran kesempatan kerja bersama (KKB);
 - g. Ijin penyelenggaraan latihan sertifikasi ketrampilan dan rekomendasi pemagangan ke Luar Negeri ;
 - h. Pengawasan, Keselamatan Kerja ;
 - i. Ijin penyediaan jasa pekerja / buruh ;
 - j. Ijin Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) ;
 - k. Ijin Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP 3 CTKI) ;
 - l. Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) ;
 - m. Ijin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Jenis Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perda ini mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
4. Ketentuan Pasal 10 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi yang tertuang dalam tabel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
I.	DIHAPUS	-	-